



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadlonah antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma (D-3), pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S-1), pekerjaan pedagang, dahulu bertempat tinggal di RT.013, RW. 004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai dan hadlonah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 17 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/01/XI/2013;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat menetap bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Rote Ndao selama kurang lebih 1 tahun sedangkan Tergugat masih melanjutkan jenjang pendidikannya di Kota Gorontalo selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kupang dan menetap bersama dengan keluarganya Penggugat di Kelurahan Penkase Oeleta;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, *Laki-laki*, umur 2 tahun 4 bulan;
 - b. ANAK II, *Laki-laki*, umur 8 bulan;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2016, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
6. Bahwa, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu saja mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dikeluarkan oleh Tergugat yaitu kata cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kepergiannya Tergugat dari tempat kediaman bersama Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu atau menanyakan keberadaannya Tergugat di keluarganya Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak diketemukan oleh Penggugat dan hingga saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa, berhubungan kedua anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandung dari kedua orang anak tersebut, maka dari pada itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan) atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, *Laki-laki*, umur 2 tahun 4 bulan dan ANAK II, *Laki-laki*, umur 8 bulan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 7308120407980002 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 28 April 2016, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 02/01/XI/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 28 November 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 5314-LT-30072015-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 31 Juli 2015, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 5314-LT-08112016-0009 yang dikeluarkan Kepala Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 27 Desember 2016, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.013, RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Rote Ndao pada tanggal 28 November 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao sekitar satu tahun karena ada tugas sebagai PTT bidan di Rote Ndao, namun kemudian pindah ke Kupang;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 1 tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya ke Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai bidan PTT di Rote Ndao;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan perhatian dan cukup kasih sayang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.014, RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Rote Ndao;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote Ndao, tapi sekarang Penggugat berdomisili di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Juli 2016, Tergugat tidak pernah terlihat di rumah Penggugat di Penkase Oeleta sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alfatih, laki-laki, umur 3 tahun dan Abib, laki-laki, umur 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat perhatian dan cukup kasih sayang terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah lama bekerja sebagai bidan PTT di Rote Ndao, bahkan semenjak nikah Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka amanat mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dirasakan hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2016, karena semenjak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya yaitu kata cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi bernama Halima Syamsuddin binti Syamsuddin Mekka dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (P.2) telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan pertengkaran ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya. Ternyata dalil tersebut tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hadlanah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya sebagai berikut bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I, umur 2 tahun 4 bulan, laki-laki dan ANAK II, umur 8 bulan, laki-laki, dikarenakan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka daripada itu Penggugat memohon agar hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama ANAK I, laki-laki dan ANAK II, laki-laki berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu fotokopi akte kelahiran atas nama Moh. Arsy Alfatih Mangulu (P.3) dan fotokopi akta kelahiran atas nama Moh. Abib Ahsan Mangulu (P.4) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Junaida Soge binti Abdul Aziz Soge;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa akta kelahiran atas nama Moh. Arsy Alfatih Mangulu (P.3) dan fotokopi akta kelahiran atas nama Moh. Abib Ahsan Mangulu (P.4) telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan 2 (dua) bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya mendukung dalil Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. ANAK I, lahir tanggal 14 Juli 2014 laki-laki dan ANAK II, lahir tanggal 2 Maret 2016, laki-laki adalah anak sah dari pasangan (Penggugat) dan (Tergugat);
2. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hadlanah/pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun 4 bulan, laki-laki dan ANAK II, umur 8 bulan, laki-laki (petitum angka 3) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini dipelihara oleh Penggugat (ibunya), tidak menghalangi bilamana Tergugat (ayahnya) menjenguk/mengajak keluar/bermalam dalam beberapa hari dengan ANAK I dan ANAK II yang sebelumnya harus ada persetujuan/izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2016 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdullah Umar, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Abdullah Umar, S.HI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)